

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Komunikasi

Komunikasi ataupun koordinasi antar pembuat kebijakan maupun stakeholder – stakeholder yang terkait, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan, tiga hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah transmisi dalam hal kebijakan, konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan.

1. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) yaitu Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok sudah menjalankan koordinasi dan komunikasi terkait penerapan implementasi kebijakan *e-procurement* kepada stakeholder – stakeholder yang terlibat dalam lelang atau tender di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok. Dalam hal ini pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah diterapkan di Kota Depok dari tahun 2010. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Sementara itu indikator transmisi bagi pelaksana pengadaan barang/jasa adalah mengenai pemahaman kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok tentu sudah dimengerti dan paham karena itu juga merupakan tugas pokok bagi pelaksana khususnya unit kerja pengadaan barang/jasa (ukpbj) dalam melakukan penerapan *e-Procurement* di Kota Depok. Meskipun pada dasarnya komunikasi dan koordinasi kepada stakeholder yang terlibat sudah berjalan dengan lancar tetapi dalam proses tendernya masih terdapat *human eror* seperti yang disampaikan oleh PT Aqeela Bina Abadi terdapat *human eror* dalam penayangan

untuk tender terkadang sudah ditayangkan tetapi setelah itu proyek dibatalkan, itu terjadi karena adanya masalah dasar hukum dalam syarat-syarat yang di tentukan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh pada indikator transmisi bahwa terkait koordinasi dan komunikasi sudah berjalan dengan baik dari segi pembaharuan kebijakan selalu disosialisasikan kepada perangkat – perangkat daerah tetapi terkait koordinasi dan komunikasi dalam hal pemahaman kebijakan masih terdapat kekurangan karena masih terdapat *human eror* yang terjadi yaitu gagalnya lelang atau dihapusnya tender dari website LPSE karena terdapat kesalahan dalam proses evaluasi dan biasanya ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya oleh karena itu staff Pokja harus lebih profesional dalam melakukan tugas agar tidak terjadi tender gagal dalam proses pengadaan barang atau jasa. Oleh karena itu bila terjadi gagal lelang pelaksana harus segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau Tender ulang/Seleksi ulang.

Meskipun masih terdapat *human eror* dikarenakan tayangan yang terdapat di layanan pengadaan secara elektronik terkadang terjadi perbaikan yang menyebabkan proyek dibatalkan tetapi pada kenyataannya setelah di perbaiki ditayangkan kembali.

2. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Informan 4 (empat) sebagai penyedia barang/jasa dapat dirangkum dalam indikator kejelasan dalam mengambil keputusan perintah atau instruksi kepada pelaksana agar tidak salah dalam mengambil tindakan, agar terciptanya eksistensi kebijakan yang sudah ditetapkan dan juga kejelasan tujuan dari kebijakan yang sudah ditentukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam hal tujuan operasionalnya agar sesuai yang diharapkan sudah terdapat ketentuan teknis operasionalnya yang diatur oleh Peraturan Lembaga (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Sementara itu indikator kejelasan bagi pengadaan barang/jasa di Kota Depok mengenai kejelasan tujuan dalam proses tender atau lelang sudah jelas karena semua proses tender dan informasi, tersedia di website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok dari mulai penayangan tender, syarat – syarat tender atau juga kerangka acuan kerja (KAK) sampai pemenang tender ada semua informasinya di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok. Untuk unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) sendiri hanya sebatas memilih atau meriview persyaratan – persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari segi PT penyedia barang/jasa mengenai kejelasan tujuan dan informasi sudah sesuai karena semua informasi yang tersedia dibuka semua di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan ada kemudahan akses yang diberikan meskipun masih terdapat tender yang gagal atau direview ulang oleh pihak pelaksana.

Dari penjelasan di atas dapat dirangkum meskipun kejelasan dalam proses tender atau lelang sudah jelas tetapi untuk kejelasan dalam memahami peraturan kebijakan untuk proses tender masih kurang karena masih terdapat gagal lelang pada proses tender, dalam hal ini pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sudah sangat jelas tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018. Jadi kejelasan tujuan sudah sangat jelas dari mulai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan atau mengajukan berkas tender ke Badan Layanan Pengadaan (BLP) dari situ Pokok Kerja (Pokja) meriview berkas dari pihak PPK, setelah disetujui lalu ditayangkan melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan bisa dilakukan penawaran disitu oleh penyedia. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat *human eror* yaitu terdapatnya kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

3. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa dapat dirangkun mengenai indikator konsistensi tujuan kebijakan yang dilakukan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) adalah sampai saat ini Peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dan peraturan Wali Kota nomor 89 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Depok masih terus dilaksanakan sampai adanya perubahan, terkait hal ini unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dalam hal pelaksanaan masih sesuai dengan prosedur dan belum ada penyimpangan dalam pelaksanaannya karena apa yang dikerjakan oleh pelaksana sesuai dengan tugasnya masing – masing, walaupun ada kendala dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) pasti akan dilakukan evaluasi. Bukan hanya terkait masalah sanksi yang diberikan kepada pelaksana bila terjadi perbuatan negatif, tetapi konsistensi bagaimana pelaksanaan tender dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apalagi masalah *server*.

Dalam hal ini dari pihak layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok dalam mengelola layanan dan sistem agar berjalan dengan lancar pada saat tender, server sangat di perlukan untuk kelancaran proses pengadaan barang/jasa tetapi sejauh ini server bisa diatasi meskipun menurut PT penyedia barang/jasa masih terdapat kendala masalah server bila upload dokumen ketika mendekati waktu yang ditentukan, tetapi dari pihak layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sudah memastikan bahwa mempunyai backup pada sistem atau server bila salah satu *server* mengalami *down*, bisa menggunakan *server* yang satu lagi yang telah bekerjasama oleh pihak ketiga.

5.2 Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pada pendapat George C. Edwards III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam implementasi, maka kebijakan implementasi kebijakan sulit dilakukan dalam hal ini mencangkup staff , informasi yang tersedia, wewenang kebijakan dan fasilitas yang diberikan kepada pengguna.

1. Staff

Berdasarkan hasil wawancara Informan 1 (satu) dapat disimpulkan bahwa kondisi dukungan staff terhadap kebijakan pelaksanaan e-procurement di Kota Depok masih kurang memadai, jumlah staff pokja berjumlah 21 orang dan baru 13 staff yang baru menjadi staff fungsional dan 8 staff belum menjadi fungsional tetapi pada aturannya dari lkpp membolehkan 8 staff ini menjadi staff pokja. Terkait staff dipokja sudah mengusulkan atau merekomendasikan 55 staff fungsional dari lkpp tetapi hanya baru 13 staff fungsional yang ada.

Sementara itu indikator staff di layanan pengadaan secara elektronik masih kurang dalam sisi kuantitas kalau dalam kondisi normal, tetapi kekurangan itu masih terus diusahakan agar menambah jumlah staff agar pelayanan dapat maksimal, meskipun pada dasarnya masih kekurangan staff dalam segi kuantitas

tetapi pada dasarnya ketika ada salah satu staff yang tidak masuk akan ada yang backup pekerjaan itu jadi masih bisa saling melengkapi.

Dari penjelasan tersebut dapat dirangkum masih harus terus berupaya mendorong agar kualitas pelayanan dapat berjalan dengan baik, salah satunya dengan penambahan staff pokja dan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok, karena masih terdapat kekurangan dalam segi sumber daya manusia, oleh karena itu pihak pelaksana khususnya pengadaan barang/jasa harus terus berusaha menambah staff fungsional agar tercapai sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan perekrutan dengan sistem kontrak atau Non-PNS dan bisa juga mengambil pegawai atau merekrut pegawai dari instansi lain, tujuan ini agar lebih efektif dalam menambah jumlah staff agar sesuai dengan tujuan yang di tetapkan, tetapi meskipun kekurangan jumlah staff tidak mengurangi kinerja yang dilakukan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok.

2. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa dan Informan 5 (lima) PT Aqeela Bina Abadi sebagai penyedia barang/jasa. Dapat dirangkum Mengenai petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa dalam peraturan Wali Kota nomor 89 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Depok dan media pelaksanaannya berupa informasi yang diberikan sesuai dan benar, untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini, yaitu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Depok menyediakan tugas dan fungsi dalam setiap pelaksana.

Sementara itu indikator informasi bagi pelaksana yaitu layanan pengadaan secara elektronik tidak ada sosialisasi khusus yang diberikan kepada penyedia barang/jasa, semua informasi terdapat di website resmi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok dan semua informasi yang tersedia itu benar dan tepat. Dalam hal implementasi kebijakan sosialisasi yang diberikan sudah

dilaksanakan kesetiap stakeholder yang terlibat atau kepemangku jabatan yang terlibat.

Dari segi penyedia barang/jasa mengenai indikator informasi dapat disimpulkan bahwa terkait informasi yang diberikan oleh pelaksana ke penyedia barang/jasa hanya melalui website resmi di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok, semua informasi yang tersedia sudah benar dan tepat dari mulai penayangan tender sampai pemenang tender ada semua disitu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirangkum bahwa pelaksanaan kebijakan indikator informasi sudah berjalan maksimal dari mulai informasi yang diberikan kepada para pelaksana dan stakeholder yang terlibat maupun informasi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa mengenai pengadaan barang/jasa di Kota Depok.

3. Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa dan PT Kharisma Cipta Lugas dapat disimpulkan bahwa mengenai indikator wewenang bukan hanya sanksi yang diberikan kepada pelaksana tetapi wewenang bila ada ketidakberpihakan maupun penolakan terhadap pelaksanaan tender di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok. Dalam hal wewenang yang diberikan kepada pelaksana khususnya unit kerja di pengadaan barang/jasa bila ada perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada tindakan yang merugikan daerah seperti korupsi akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap pelaksana kebijakan bekerja sudah sesuai dengan porsinya masing-masing.

Sementara itu indikator wewenang bagi penyedia barang/jasa bila ada ketidakberpihakan atau penolakan terhadap pemenang tender bisa melakukan sanggah, penyedia barang/jasa mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan sanggah bila ada penolakan pemenang tender, dalam hal ini ketentuannya ada di sistem layanan pengadaan secara elektronik yaitu masa sanggah dan akan dijawab

oleh pokja oleh penyedia yang melakukan sanggah tersebut, jadi masa sanggah itu dilakukan secara online melalui website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Tetapi meskipun terdapat sanggah yang tersedia, masih terdapat penyalahgunaan wewenang yang terjadi dengan memberikan info kerangka acuan kerja (KAK) kepada penyedia barang/jasa sebelum diterbitkan di sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa pemberian wewenang kepada para pelaksana dan penyedia barang/jasa belum berjalan dengan baik maksimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada pelaksana yaitu dengan menerbitkan kerangka acuan kerja (KAK) sebelum diterbitkan ke sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan memberikan info kepada penyedia barang/jasa agar ketika kerangka acuan kerja (KAK) di terbitkan, penyedia barang/jasa sudah menyiapkan berkas-berkas yang harus disiapkan, jadi kedepannya pokja harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya dalam hal wewenang ketidak berpihakan dalam proses pemenang lelang yaitu dengan melakukan sanggah, dalam hal ini Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman, Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah, Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang, tetapi dalam hal ini untuk mengsanggah harus mempunyai bukti yang kuat tidak bisa melakukan sanggah tanpa adanya bukti karena bila terbukti tidak ada kecurangan didalam proses tender, penyanggah atau penyedia jasa yang melakukan sanggah akan mendapatkan hukuman yaitu dengan diblock atau di *blacklist* tidak bisa ikut tender lagi sampai waktu yang tidak ditentukan oleh pihak pelaksana, karena hal ini penyedia barang/jasa jarang melakukan sanggah karena resiko yang besar.

1. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dirangkum bahwa mengenai indikator fasilitas adalah dalam memberikan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik agar berjalan dengan lancar tetapi memberikan sarana kepada para staff untuk meningkatkan pelayanan dengan memberikan sarana bimbingan teknis.

Sementara itu indikator fasilitas bagi staff yaitu dengan memberikan sarana bimbingan teknis atau diklat kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dapat mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan. Selain itu terdapat fasilitas yang diberikan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) kepada penyedia yaitu dengan memberikan fasilitas ruang bidding yaitu untuk membimbing penyedia dalam hal upload – upload penawaran, selain ruang bidding, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) juga memfasilitasi server agar berjalan dengan lancar meskipun terkadang masih terkedala updown dalam masalah server dan juga bila upload berkas disebelum hari terakhir penawaran masih terkadang gabisa diupload karena masalah server. Dalam hal ini layanan pengadaan secara elektronik juga berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dalam hal server karena ini merupakan hal penting dalam pelaksanaan *e-procurement*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa pemberian fasilitas kepada pegawai yang terlibat maupun kepada penyedia barang/jasa masih terdapat kekurangan dalam hal server, karena masih terjadi server *up down* ketika ingin mengupload berkas penawaran ke tender. Oleh karena itu pihak pelaksana khususnya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melakukan pembaharuan dengan meningkatkan versi SPSE ke versi yang lebih baru sehingga dalam proses pelayanan LPSE Kota Depok dapat mengurangi *server* atau *website down* bagi pengguna (user). Tetapi untuk pemberian sarana atau kewajiban kepada pegawai sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari memberikan sarana kepada pegawai

dengan melaksanakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam hal pelaksanaan *e-procurement*.

5.3 Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap pelaksana, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. Disposisi yang diungkapkan oleh George C. Edwards III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar

1. Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) dapat dirangkum bahwa mengenai sikap pelaksana terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat agar pelaksanaan *e-procurement* di Kota Depok dapat berjalan dengan transparan dan efektif. Agar sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 6 yaitu dalam hal efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Sementara itu indikator sikap pelaksana dalam pelaksanaan *e-procurement* di Kota Depok sejauh ini sudah transparan, semua informasi terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat mulai dari pemenang tender tersedia dan bisa dilihat di website layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok dan semua tahapan – tahapan proses tender juga melalui online jadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal sikap pelaksana dari segi kepatuhan sudah berjalan dengan baik karena kebijakan ini berasal dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan semua pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, meskipun pada dasarnya proses tender sudah dilaksanakan secara transparan tetapi pada dasarnya pihak pelaksana khususnya Badan Layanan Pengadaan (BLP) hanya sampai pada proses pelaksanaan pemenang tender, setelah itu proyek yang

dikerjakan diserahkan kepada pihak terkait Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa dalam hal ini lah masih terdapat tindak pidana korupsi yang terjadi karena Badan Layanan Pengadaan (BLP) tidak mempunyai tugas untuk mengawasi proyek tersebut.

Sementara dari segi penyedia barang/jasa mengenai indikator sikap pelaksana terkait dampak kebijakan yang berlaku, sejauh ini sudah baik dan tidak ada masalah. Dalam hal ini penyedia barang/jasa menerima atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena lebih efektif dan efisien dari segi pelaksanaan karena semua proses tender melalui online, dari segi transparan dan terbuka sudah berjalan dengan baik karena semua sudah dilakukan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa sikap pelaksana sejauh ini sudah berjalan dengan baik dari segi transparan maupun efisien sudah sesuai. Dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok secara terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan tender atau proses tender yang terjadi di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sudah transparan, tetapi dalam hal ini masih terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa yang memainkan kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal. Dalam hal ini Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) hanya memiliki tugas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) hanya sampai proses pemenang tender, setelah itu tugas pelaksanaan proyek tender tersebut dijalankan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dalam proses proyek

tender itu yang menyebabkan tindak pidana korupsi. Kedepannya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melanjutkan monitoring dan evaluasi bukan hanya pada tahap penentuan pemenang tender akan tetapi sampai pada pengerjaan proyek yang telah dimenangkan lewat tender LPSE Kota Depok

2. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang/jasa, Insentif merupakan tambahan stimulus bagi para pelaksana melalui adanya keuntungan yang diraih dalam melaksanakan proses kebijakan dapat dirangkum bahwa mengenai insentif tidak ada penghargaan atau reward yang diberikan tetapi hanya ada tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai pelaksana pengadaan barang/jasa jadi apa yang mereka dapat sesuai sama apa yang mereka kerjakan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa insentif yang diberikan kepada para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kota Depok tidak berbentuk penghargaan ataupun reward, tetapi hanya ada tunjangan khusus yang diberikan diluar dari gaji yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang gaji pegawai negeri sipil.

5.4 Struktur Birokrasi

struktur birokrasi mencakup dalam hal fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dalam hal *standart operating procedure* yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

1. *Standart Operating Procedure* (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 (satu) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang/Jasa dapat dirangkum bahwa mengenai *Standart Operating procedure* (SOP) pelaksanaan *e-procurement*, tugas dan fungsi terdapat pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 89 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Selanjutnya indikator *standart operating procedure* bagi penyedia barang/jasa terkait pelaksanaan lelang di layanan pengadaan secara elektronik sudah jelas karena terdapat pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa sudah sangat baik memiliki *standart operating procedure* (SOP) dalam pelaksanaan tender karena dapat memudahkan dalam pelayanan dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan standart yang di tetapkan pengadaan barang/jasa di Kota Depok.

2. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara dari Informan 1 (satu) Sub bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dirangkum bahwa mengenai koordinasi antara stakeholder sudah berjalan dengan baik khususnya para pelaksana yang terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa di Kota Depok karena dalam melaksanakan tugasnya terus dilakukan sosialisasi secara online kepada stakeholder perangkat – perangkat daerah dan juga internal – internal.

Sementara itu indikator fragmentasi bagi penyedia barang/jasa hanya melalui online tidak ada koordinasi khusus kesalah satu penyedia saja, jadi semua koordinasi dari mulai lelang tender sampai pemenang tender melalui online dan tidak bisa sembarangan untuk bertemu karena takut adanya main mata bila bertemu langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa koordinasi yang dilakukan sudah baik dari mulai unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) beserta penyedia barang/jasa sudah berjalan dengan baik sejauh ini, karena semuanya sudah disosialisasikan dan dikoordinasikan ketika ada peraturan baru yang muncul.

